

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MU'JIZAT ILMIAH DI BALIK LARANGAN NIKAH SEDARAH PERSPEKTIF PARA MUFASSIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



OLEH :

IMAM FIRDAUS

12030215113

Pembimbing I

Dr.H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag

Pembimbing II

Dr.H. Ali Akbar, MIS

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Susebrantas No 155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Mu'jizat Ilmiah di Balik Larangan Nikah Sedarah
Perspektif Para Mufassir "

Nama : Imam Firdaus
NIM : 12030215113
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 April 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Dekan,

Dr.H. Jamaluddin, M.U.
NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr.H. Jamaluddin, M.U.
NIP. 196704231993031004

Sekretaris/Penguji II

Dr.H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 198508292015031002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
NIP. 196701432006041002

Penguji IV

Dr.Sukiva, M.Ag
NIP. 1197010102006041001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr.H, Masyhuri Putra,Lc.,MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Imam Fidaus
NIM	: 12030215113
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Mu'jizat Ilmiah di Balik Larangan Nikah Sedarah Perspektif Para Mufassir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Januari 2025
Pembimbing I

Dr.H, Masyhuri Putra,Lc.,MA
NIP.197104222007011019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr.H. Ali Akbar, MIS

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Imam Fidaus

NIM : 12030215113

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Mu'jizat Ilmiah di Balik Larangan Nikah Sedarah Perspektif Para Mufassir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Pembimbing II

Dr.H. Ali Akbar, MIS

NIP.196412171991031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Firdaus
 Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 22 Februari 2003
 NIM : 12030215113
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Proposal : Mu'jizat Ilmiah Di balik Larangan Nikah Sedarah Perspektif Para Mufasssir

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 18 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Imam Firdaus
NIM. 12030215113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Tuliskan semua pikiranmu dengan keyakinan. Setiap huruf adalah bagain dari ceritamu, dan setiap bab adalah bukti ketangguhanmu. Selesaikan lah, karena ini adalah karyamu.”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi al 'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang masih melimpahkan Rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MU’JIZAT ILMIAH DIBALIK LARANGAN PERNIKAHAN SEDARAH, PERSPEKTIF PARA MUFASSIR”** sekaligus untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Raulullah Saw. Yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir ayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kemu’jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif ulama tafsir. Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-qur’an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Panutan dan teladan saya, ayahanda Sertu (Purn) Zulman. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai Sarjana. imam sayang ayah selamanya.
2. Pintu surgaku, mama Sri Purwanti. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, ma. imam sayang mama selamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, AK, CA beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Kepada Dekan bunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan I Ayahanda Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D, Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS, dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. H. Agus Firdaus Chandra Lc., M.A. Terimakasih atas kerja keras nya untuk seluruh mahasiswa dan fakultas ushuluddin.
5. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. H. Agus Firdaus Chandra Lc., M.A. dan Ayahanda Syahrul rahman M.Ag. selaku ketua dan sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
6. Terimakasih teruntuk Ayahnda Dr. H. Agus Firdaus Chandra Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah kontribusi dalam membuat skripsi ini untuk disidangkan walau penuh air mata dalam menyelesaikannya tetapi beliau selalu mempermudah segala urusan surat dan menyurat untuk pemberkasan Skripsi ini. Ilmu yang diberikan beliau semoga dapat bermanfaat bagi penulis hingga kelak.
7. Terima kasih juga kepada Ayahanda Dr.H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag dan Ayahanda Dr.H. Ali Akbar, MIS selaku Dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada Ibu/Bapak Dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya, semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Kedua kakakku, Nella Suchma Sari S.pd, dan Sonia Suchma Fitri, A.md, Kes. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat dan kuat, kakakku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Teruntuk sahabat-sahabat terbaikkah Rifky Arbi Luthfian S.Ag, Ilham Wahyudi S,pd, Ardi Mardiansyah dan Abdi Abdillah Putra S,Sos terima kasih atas segala motivasi, dukungan, waktu. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
10. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh dan meminjam berbagai referensi guna membantu penulis melengkapi dan mendukung pembahasan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/i Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020, terkhususnya Dynamicclassiat. Terimah kasih atas kenangan dan pengalamannya. Semoga kita semua dapat selalu menjalin silaturahmi dengan baik sampai kapanpun.
12. Seluruh sahabat KKN UIN Suska Riau 2023 di Desa Siabu Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Imam Firdaus atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Pekanbaru, 18 Juli 2025

Penulis

Imam Firdaus

12030215113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


MOTTO.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSILTERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
ملخص	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Nikah Sedarah	11
2. Mu'jizat.....	17
B. Literatur Review.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian.....	36
1. Sumber Data Primer.....	36
2. Data Sekunder	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknk Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	39
A. Penafsiran Q,S An-nisa ayat 23 (Larangan Nikah Sedarah)	39
1. Fakhruddin Ar-Razi	41
2. Ibnu Katsir.....	42
3. Thantawi Jawhari	43
4. Wahbah Az-zuhaili.....	44
B. Mu'jizat Ilmiah Di Balik Larangan Nikah Sedarah	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mu'jizat Biologis	46
2. Mu'jizat Psikologis	47
3. Mu'jizat Sosial	49
C. Hikmah Ilmiah Di Balik Larangan Nikah Sedarah	50
1. Hikmah Kesehatan	50
2. Hikmah Psikologis	51
3. Hikmah Sosial	52
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
BIODATA PENULIS	61



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSILTERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf		
Arab		Latin
ا	=	A
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	H
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	Sh

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	D
ط	=	Th
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

B. Vokal, Panjang, dan diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fatah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan damah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang= Î misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fatah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

© Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلا في menjadi fi rahmatillah.

State Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh Jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Mu’jizat Ilmiah Dibalik Larangan Pernikahan Sedarah, Perspektif Para Mufassir”**. Skripsi ini mengkaji fenomena nikah sedarah yang semakin berkembang dalam masyarakat modern. Terutama karena faktor hawa nafsu dan syahwat serta kurangnya literasi masyarakat mengenai pelarangan nikah sedarah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis mu’jizat ilmiah dan hikmah dari pelarangan nikah sedarah dalam pandangan para mufassir. Adapun rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana para mufassir menafsirkan Q,S An nissa ayat 23, serta mendeskripsikan Bagaimana mu’jizat ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penafsiran mufassir mengenai larangan pernikahan sedarah. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tematik (maudhu’i) serta menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis yang berusaha mengelolah data dari sumber yang telah ada kemudian diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi analisis ayat-ayat Al-Qur’an dan intepretasi mufassir. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nikah sedarah sangat berbahaya bagi individu baik dalam segi kesehatan, psikologi, dan sosial. Al-Qur’an secara tegas menegaskan pelarangan nikah sedarah dan mengingatkan dampak negatifnya, dalam penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan nikah sedarah dapat menyebabkan berbagai penyakit keturunan, stress, kecemasan, dan depresi. Serta bisa mengakibatkan seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip- prinsip moral Islam seperti mengabaikan bahwa Allah Swt telah memberikan nikmat yang melimpah, melalaikan shalat, kerusakan hubungan keluarga, dan munculnya tindakan kriminal serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.

Kata kunci: Al-Qur’an, kemu’jizatan ilmiah; pelarangan, nikah sedarah, mufassir

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled "Scientific Miracles Behind the Prohibition of Incestuous Marriage, the Perspective of the Exegetes". This undergraduate thesis investigates the subject of incestuous marriage, which is becoming increasingly prevalent in modern culture. Mainly owing to lust and lust, as well as a lack of public awareness of the law on incestuous marriage. Therefore, this study tries to investigate the scientific wonders and wisdom of the prohibition of incestuous marriage in the eyes of exegetes. The problem formulation for this undergraduate thesis research is how exegetes read QS. An-Nisa verse 23, and how scientific marvels can provide a greater understanding of exegetes' interpretations of the prohibition of incestuous marriage. This is a library-based research. It used thematic interpretation (maudhu'i) as well as a descriptive-analytical approach that attempted to process material from existing sources before doing research. The data collection methodologies employed include Qur'anic verse study and exegetical interpretation. The findings of this study show that consanguineous marriage is extremely risky for individuals, both in terms of health, psychology, and social factors. The Qur'an expressly forbids consanguineous marriage and warns against its negative effects. According to this study, consanguineous marriage can lead to a variety of hereditary disorders, as well as stress, anxiety, and sadness. It can also lead to actions that are antithetical to Islamic moral standards, such as rejecting Allah SWT's plentiful blessings, abandoning prayer, harming family relationships, the rise of criminal acts, and major financial losses.

Keywords: *Al-Qur'an, scientific miracles; prohibition, incestuous marriage, exegetes*

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., a professional translator that holds Academic English Certificate from Colorado State University, USA, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number **HPI-01-20-3681** hereby declare that I am fluent in both Indonesian language and English language and competent to translate between them. I certify this English Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source/version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com July 16th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."

UIN SUS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذا البحث العلمي بعنوان "المعجزات العلمية خلف تحريم الزواج الأسري، من وجهة نظر المفسرين". تناول هذا البحث العلمي عن ظاهرة الزواج الأسري المنتشر في المجتمع الحديث. وهذه الظاهرة بسبب عوامل الشهوة وعدم معرفة العامة بتحريم الزواج الأسرية. وبالتالي، فإن هدف هذا البحث العلمي هو تحليل حكم الزواج الأسري والحكمة من تحريم الزواج الأسري من وجهة نظر الفقهاء، كما هدف أيضا إلى تحليل حكم الزواج الأسري من وجهة نظر الفقهاء. أما صياغة مشكلة هذا البحث هي كيفية تفسير المفسرين للآية 23 من سورة النساء، وبيان الإمكانية للمعجزة العلمية أن تقدم فهما عميقا لتفسير المفسرين عن تحريم الزواج الأسري. نوع هذا البحث العلمي هو البحث المكتبي (Library Research) باستخدام مدخل التفسير الموضوعي، والمدخل الوصفي الذي يحاول في معالجة البيانات من المصادر الموجودة ثم بحثها. وتشمل أسلوب جمع البيانات المستخدمة على تحليل الآيات القرآنية والتفسير الموضوعي. دلت نتائج البحث على أن الزواج الأسري يشكل مخاطرا عظيمة على الأفراد من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية. فالقرآن الكريم أكد بالصراحة على تحريم الزواج الأسري ويحذر من آثاره السلبية، وقد وجد هذا البحث العلمي على أن التورط في الزواج الأسري يمكن أن يسبب أمراضا وراثية مختلفة، والتوتر والقلق والاكتئاب. كما أن الزواج الأسري يمكن أن يسبب إلى قيام الإنسان بما تعارض عن المبادئ الأخلاقية الإسلامية مثل إهمال نعم الله سبحانه وتعالى، والتهاون في الصلاة، وإفساد العلاقات الأسرية، وظهور الأعمال الإجرامية، والسبب إلى الخسارة المالية الكبيرة. الكلمة المفتاحية: القرآن الكريم، المعجزة العلمية، التحريم، الزواج الأسري، المفسرون.

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., Director of Translate Express Pekanbaru, Indonesia, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number HPI-01-20-3681 hereby declare that my translator Ms. Isna Fadhillah, S.Pd (Bachelor Degree in Arabic Language) is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com July 10th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Al-Qur'an dan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab sering memakai kata nikah dengan *zawaj* yang berarti pasangan. Sedangkan kata nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu النكاح ialah berkumpul, memasukkan. Disamping itu juga dapat diartikan sebagai bersetubuh dan berakad. Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu dari syariat Islam yaitu menjaga nasab karena dengan menjaga maka terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah Swt. seperti berbuat zina, homoseksual, pornografi, dan sebagainya. Menikah juga merupakan bagian dari kehidupan para Nabi atau yang disebut sunnah Nabi.¹

Kemudian Al- Qur'an memandang bahwa pernikahan bukanlah hubungan seperti kontrak keperdataan biasa. Sangatlah tepat apabila pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh atau akad yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaliizhaan*). Nikah merupakan sesuatu yang sakral serta luhur, dimana dengan melakukannya memiliki makna sebagai ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah Saw dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan syariat yang harus diperhatikan baik secara aturan agama maupun aturan nasional. Melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah, sering pula disebut bahwa pernikahan adalah pintu untuk melakukan ibadah seumur hidup.²

Memang benar bahwa sudah menjadi fitrah manusia memiliki hasrat untuk penyaluran kebutuhan biologis, namun hal tersebut perlu diberikan batas-batas kebolehan dan larangan untuk dilakukan sehingga penyelewengan hukum tidak akan terjadi. Sudah menjadi ketentuan alam bahwa semua makhluk itu

¹ Nurul Fadhilah dkk, "Hadis Tentang Larangan Menikah Dengan Mahram Melalui Pendekatan Psikologi", *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*. Vol. 5. No. 2 D 2024 M/ 446 H , hlm 229

² Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.2, 2020. Hlm 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpasang - pasangan. Sama halnya manusia yang diciptakan dengan dua jenis kelamin yaitu pria dan wanita, dimana keduanya akan memiliki keinginan untuk membina rumah tangga bersama. Islam sebagai agama yang telah mengatur segalanya, sudah menyediakan cara untuk manusia agar dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai dengan harkat manusia yaitu melalui pernikahan.³

Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, di mana yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya yaitu manusia dikaruniai akal dan nafsu. Apabila manusia dapat mengendalikan antara akal dan nafsu maka derajatnya akan melebihi malaikat. Tetapi jika manusia tidak dapat menyeimbangkan akal dan nafsunya maka derajatnya sama atau bahkan di bawah hewan. Adanya nafsu dalam diri manusia menjadikan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Sehingga sudah menjadi fitrah manusia dalam memiliki hasrat untuk penyaluran kebutuhan biologisnya tersebut. Namun dalam proses penyaluran biologisnya tersebut terdapat batas-batasan agar terhindar dari penyelewengan agama. Dengan hal tersebut maka manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dalam suatu ikatan pernikahan.⁴

Akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan dari pernikahan seperti poligami, poliandri, perkawinan siri, dan pernikahan sedarah. Berbicara tentang pernikahan sedarah itu sama saja disebut dengan pernikahan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi. pernikahan antara anggota keluarga dekat memiliki risiko besar menghasilkan keturunan dengan masalah kesehatan fisik, mental, bahkan potensial kematian. Praktik ini tidak diterima di hampir seluruh masyarakat global, dan bahkan semua agama melarang hubungan romantis atau pernikahan antara orang tua, kakek, nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, dan cucu.⁵

³ Ibid 40

⁴ Zidni Amaliyatul Hidayah, "Dian Aruni Kumalawati, Larangan Pernikahan Sepersusuan : Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* Vol. 4 Tahun 2022, hlm. 134.

⁵ Dini Haryati dan Hera Alvina Satriawan, "Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Private*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena tentang pernikahan sedarah pada akhir-akhir ini kembali ramai dan beberapa kali diangkat dalam pemberitaan di Indonesia. Salah satu kasus pernikahan sedarah yang baru saja terjadi yaitu di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. pernikahan sedarah terjadi antara Ansar bin Mastamin yang menikahi (secara sirri) adik kandungnya sendiri bernama Fitri. Kejadian ini diketahui publik setelah isteri sahnya, Hervina binti Ambo Tuw melapor kepada pihak berwenang. Kejadian serupa kembali terjadi di Sulawesi Selatan, tepat di Kabupaten Luwu dalam peristiwa ini seorang pria berinisial AA (38), menjalani hubungan perkawinan sedarah dengan adik kandungnya yakni BI (30), keduanya diduga sudah melakukan hubungan perkawinan tersebut sejak pertengahan Tahun 2016, bahkan sudah mempunyai dua orang anak, dan saat dilaporkan oleh warga kepihak kepolisian, si perempuan masih hamil anak yang ketiga hasil dari hubungan perkawinan mereka tersebut. Mengaca dari kejadian di atas, Praktik yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya praktik perkawinan sedarah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berhasil diangkat kepermukaan.⁶

Kasus pernikahan sedarah kerap eksist terjadi di berbagai kondisi sosial. Penyebabnya ternyata bervariasi, tidak hanya karena kurangnya pemahaman beragama namun juga bisa terjadi pada seorang muslim yang menyadari bahwa itu adalah perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh hukum dan agama. Seperti kasus yang terjadi di Malaysia, seorang ibu kandung memaksa anaknya untuk melayani Bapak kandungnya sendiri. Hal tersebut dilakukan karena ibu sudah sakit-sakitan dan tidak mampu melayani suaminya. Berhubung ada ancaman dan takut ditinggalkan oleh suami, maka ibu tersebut mengesampingkan ajaran agama untuk membuat keluarganya tetap utuh.⁷

Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan secara tegas tentang larangan nikah sedarah itu di lakukan. Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa (4):23,

Law: Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 4 Tahun 2024, hlm 765.

⁶ Hervin Yoki Pradikta dan Hasanuddin Muhammad, "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No.1. 2020, hlm 96-97

⁷ Sufrizal dan M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*. Tahun 2021. hlm 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT. Berfirman dalam al-Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menjelaskan antara wanita yang haram untuk dinikahi dalam Islam. Adapun pengharaman tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: Haram menikahi wanita untuk selamanya (*Muabbad*) Mahram yang bersifat abadi adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya. Larangan menikahi seorang wanita untuk selamanya disebabkan oleh tiga hal : Haram karena memiliki hubungan nasab, Haram karena hubungan persusuan, Haram karena adanya hubungan pernikahan (*Musaharah*). Kemudian selanjutnya Haram menikahi wanita untuk sementara waktu (*Muaqqad*). Diharamkan menikahi wanita selain dari tiga kelompok diatas dalam jangka waktu tertentu seperti : Menikahi wanita yang tidak beragama Islam, Istri yang telah ditalak tiga (bekas istri sendiri) . Wanita yang sedang menjalanimasa *iddah*, Memadu istri dengan wanita saudaranya yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau persusuan, Istri orang lain, Menghimpun lima istri.⁸

Penelitian ini berfokus hanya kepada pelarangan nikah sedarah

⁸ Nurul Fadlillah dkk, "Hadis Tentang Larangan Menikah Dengan Mahram Melalui Pendekatan Psikologi", *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*: Vol. 5. No. 2. Tahun 2024 M1446 H, hlm 226-227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap tujuh diantaranya dari sisi memiliki hubungan darah (*nasab*), mereka itu ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Tujuh yang lainnya bukanlah disebabkan hubungan darah ataupun nasab yakni Ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan, mertua, Anak tiri dengan syarat ibunya itu sudah dicampuri, menantu, ibu tiri, menikahi dua saudara perempuan sekaligus.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait “*Mu’jizat Ilmiah Dibalik Larangan Pernikahan Sedarah, Perspektif Para Mufassir*”. Dengan harapan semoga penelitian ini bisa bermanfaat juga menambah wawasan serta memberikan jawaban seputar bahaya pelarangan nikah sedarah. Dan menjadi sumbangsih sebagai upaya membangun masyarakat yang berakhlak mulia, terbebas dari peernikahan sedarah, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan pandangan terhadap istilah yang dinggunakan dalam penelitian ini, sehingga perlu diberikan penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Nikah

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikh* berarti *wath’u*, *adh-dhammu* dan *al-jam’u*. *Al-wath’u* berasal dari kata *wathi’a – yatha’u – watha’an* artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹⁰

⁹ Fakhruddin Al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb, Jilid V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 23.

¹⁰ Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Jogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mu'jizat

Kata mukjizat terderivasi dari kata *a'jaza-yu'jizu-i'jaz* yang memiliki arti membuat seseorang atau sesuatu menjadi lemah dan tidak berdaya. Kata mukjizat merupakan isim fa'il (pelaku pekerjaan) yang terderivasi dari kata *al-'ajzu* yang berarti antonim dari mampu (*al-qudarah*), sehingga mukjizat diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan penentangannya ketika terdapat sebuah tantangan. Pelakunya (yang melemahkan) dinamai mukjiz, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka dinamai Mukjizat (*mujizatun*). Tambahan ta' marbūthah pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah (superlatif).¹¹

3. Larangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) makna kata pelarangan merupakan gabungan dari kata “larang” dan awalan “pe”. Larangan berarti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan¹².

Dari penjelasan beberapa istilah di atas maka dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini secara umum adalah membahas analisis mendalam mengenai kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hikmah dari pelarangan nikah sedarah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memahami ajaran agama dalam menjaga kesehatan mental dan moral dalam era digital.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi penelusuran penafsirannya melalui Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghayb, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Jawahir Al-Qur'an Al-Karim, kitab tafsir al Munir dengan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 23.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 883.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi diantaranya, yakni:

1. Problematika bahaya nikah sedarah yang mengkhawatirkan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelarangan nikah sedarah.
3. Risiko kesehatan dari pernikahan sedarah.
4. Pernikahan sedarah dapat memicu meningkatnya risiko kesehatan genetik, masalah kesehatan psikologis dan stigma sosial.
5. Kurangnya pengungkapan ayat ayat yang berhubungan dengan kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah.
6. Perlunya untuk mengetahui bagaimana bentuk kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah mulai dari hikmah dan manfaat dari pelarangan nikah sedarah.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk meminimalisir kerancuan dalam pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun kajian yang menjadi inti pembahasan pada skripsi ini adalah menganalisis mu'jizat ilmiah dibalik larangan pernikahan sedarah, perspektif para mufassir Kemudian tafsir pendukung lainnya yakni, Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghayb, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Jawahir Al-Qur'an Al-Karim, kitab tafsir al-munir. Alasan mengapa penulis memilih 4 kitab ini adalah, karena pada keempat kitab tafsir ini merupakan 2 perpaduan antara tafsir klasik dan kontemporer. Agar nantinya dapat tersaji 2 sudut pandangan penafsiran, antara tafsir klasik dan kontemporer mengenai fenomena pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana para mufassir menafsirkan Q,S An Nissa ayat 23?
2. Bagaimana mu'jizat ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penafsiran mufassir mengenai larangan pernikahan sedarah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat uraian pada batasan serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini untuk menjawab berbagai masalah yang sudah diketahui sebelumnya pada rumusan masalah, serta memecahkan jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana para mufassir menafsirkan Q,S An nissa ayat 23.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mu'jizat ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penafsiran mufassir mengenai larangan pernikahan sedarah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian keislaman terutama dalam bidang tafsir dan berguna untuk mengetahui mengenai dampak negatif dari pelarangan nikah sedarah serta dapat memberikan sudut pandang baru dalam memahami fenomena ini di era digital.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai mahasiswa dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tahapan untuk mendapatkan gelar S1 dalam Bidang Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis menambah wawasan penulis tentang bagaimana para mufassir menafsirkan Q,S An nissa ayat 23.
- 2) Bagi mahasiswa sebagai sebuah sumber pengetahuan yang dapat di jadikan rujukan dalam berbagai hal atau sebagai pengetahuan tentang bagaimana mu'jizat ilmiah dapat memberikan pemahaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih mendalam terhadap penafsiran mufassir mengenai larangan pernikahan sedarah.

- 3) Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai sebuah sumbangan pengetahuan untuk universitas yang dapat di jadikan rujukan penelitian baik bagi mahasiswa maupun dosen yang akan mengkaji tentang bagaimana mu'jizat ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penafsiran mufassir mengenai larangan pernikahan sedarah.

Dengan demikian kajian ini bukan pengulangan dari penulisan sebelumnya. melainkan ingin melihat bagaimana al-qur'an menerangkan dan menjelaskan tentang bagaimana kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

Sebuah skripsi yang layak harus memiliki struktur yang sistematis dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan konten penelitian, sehingga alurnya dapat dipahami dengan jelas, teratur, dan sistematis. Adapun tata cara penyusunan maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Yang merupakan Bab pendahuluan, Identifikasi masalah, lalu penegasan istilah, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, yang mencakup data primer dan sekunder, Dan Teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, dan terakhir yaitu sistematika penelitian, yang membantu dalam memahami alur pembahasan dari keseluruhan penelitian ini.

BAB II : Merupakan kerangka teori, yang berisikan.kajian yang terkait teori-teori mengenai pengertian umum dari judul yang diteliti seperti,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Kemu'jizatan, Unsur-unsur Mu'jizat, Dalil Tentang Tahap Pengujian Kadar Kemu'jizatan Al – Qur'an, pengertian pernikahan Sedarah, Dasat Hukum Pernikahan Sedarah, pelarangan nikah sedarah dalam hukum positif. Kemudian berisi literatur review yang bertujuan untuk memaparkan landasan teoritis dan informasi mengenai variabel – variabel yang terdapat pada judul penelitian.

BAB III : Kemudian yang Berisikan tentang pembahasan mengenai penafsiran ayat al-qur'an terkait dengan pelarangan pernikahan sedarah.

BAB IV : merupakan isi dari hasil dan analisis data, atau berupa pembahasan dan hasil. Dalam bab ini data serta analisisnya disatukan, kemudian setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing. Data dari bab ini terdiri dari analisis kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir.

BAB V : Merupakan penutup yang mana berisikan kesimpulan penelitian serta saran-saran dari penulis terhadap para yang dianggap penulis penting untuk kemajuan dan kelanjutan penelitian yang lebih baik dari ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Nikah Sedarah

a. Defenisi Nikah Sedarah

Nikah sedarah berasal dari dua kata nikah dan sedarah. Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam kamus al-Munawwir, kata nikah disebut an-nikah dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikh* berarti *wath'u*, *adh-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – watha'an* artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan sedarah adalah yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat yang merujuk pada individu yang memiliki ikatan keturunan langsung berasal dari garis keluarga yang sama. Dalam silsilah keluarga, hubungan ini terbagi menjadi beberapa kategori:¹⁴

- 1) Silsilah keluarga inti Keluarga inti mencakup orangtua dan anak-anaknya. Berikut adalah contoh orang-orang dalam silsilah keluarga inti. Ayah, Ibu, Saudara perempuan (kakak atau adik), Saudara laki-laki (kakak atau adik), Suami, Istri, Anak.
- 2) Garis Samping – Keluarga Dekat dari Cabang Keturunan yang Sama: Saudara kandung (kakak/adik), Saudara seayah atau seibu (tiri dari hubungan darah), Keponakan (anak dari saudara kandung), Paman dan bibi (adik atau kakak dari orang tua), Sepupu (anak dari paman atau bibi).
- 3) Hubungan Darah yang Dianggap Mahram dalam Islam Dalam hukum Islam, beberapa individu dianggap mahram, artinya mereka

¹³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461

¹⁴ Nurul Fajriah Afiatunnisa, General Practitioner : Universitas La Tansa Mashiro, dikutip dari <https://helohehat.com/sehat/informasi-kesehatan/silsilah-keluarga/>, diakses hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 pukul 13.09 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hubungan sedarah yang tidak boleh menikah satu sama lain, seperti: Orang tua dan anak, Saudara kandung (kakak/adik), Paman/bibi dengan keponakan, Kakek/nenek dengan cucu, Anak dari saudara kandung¹⁵

b. Wanita yang haram untuk dinikahi

Dari penjelasan tentang silsilah keluarga yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat yang merujuk pada individu yang memiliki ikatan keturunan langsung berasal dari garis keluarga yang sama, selanjutnya dijelaskan antara wanita yang haram dinikahi secara permanen dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Wanita yang memiliki kekerabatan nasab, yaitu hubungan yang timbul karena kelahiran, yang terdiri atas: *pertama*, asal dari para ibu keatas. Yang dimaksud dengan asal adalah ibu kandung seseorang dan ibunya ibu (nenek) ke atas. Ibunya bapak, ibunya kakek baik seayah ataupun seibu ke atas. *Kedua*, Far' (keturunan) yaitu anak perempuan kebawah. Yang dimaksud dengan far'i adalah anak perempuan dan keturunannya dan anak perempuan dari anak laki-laki kebawah dan keturunannya. *Ketiga*, Anak-anak perempuan dari kedua orangtua atau salah satu keduanya, kebawah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah saudara-saudara perempuan, baik seayah ibu maupun seayah atau seibu saja dan anak-anak wanita keturunan mereka. Baik dari anak-anak perempuan maupun anak- perempuan dari anak laki-laki. *keempat*, tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek persusuan. Yang dimaksud adalah saudara-saudara perempuan ayah dan saudara- saudara perempuan ibu persusuan. Sedangkan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ayanh persusuan dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu persusuan tidak haram dinikahi disebabkan hubungan menyusui

¹⁵Nurul Fajriah Afiatunnisa, General Practitioner: Universitas La Tansa Mashiro, dikutip dari <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/silsilah-keluarga/> diakses hari kamis, tanggal 13 Februari 2025 pukul 13.09 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sebagaimana tidak haram dinikahi disebabkan hubungan darah.¹⁶

- 2) Wanita yang memiliki kekerabatan karena persusuan (rada'ah), yaitu hubungan yang timbul karena wanita menyusui seseorang yang bukan anaknya sendiri. Hubungan kekerabatan karena persusuan adalah sebagai berikut: *pertama*, Ibu yang menyusui ke atas (nenek dan seterusnya). Yang dimaksud adalah ibu yang menyusui dan ibunya ibu, dari nasab maupun dari persusuan, ke atas. Juga ibunya bapak dan kakek persusuan, dari nasab maupun dari persusuan. *Kedua*, Anak perempuan yang di susui ke bawah. Yaitu anak perempuan yang disusui air susu istri seorang laki-laki yang sebetulnya untuk anak kandung laki-laki itu. Demikian juga anak dari anak perempuan tersebut, baik dari nasab maupun dari persusuan, ke bawah, dan anak perempuan dari anak laki-laki perempuan tersebut. *ketiga*, Anak-anak perempuan dari bapak- ibu persusuan. Yang dimaksud adalah saudara-saudara perempuan persusuan, anak-anak perempuan mereka, baik karena nasab ataupun persusuan, ke bawah, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki persusuan dan anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan tersebut, ke bawah. *Keempat*, Tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek persusuan. Yang dimaksud adalah saudara-saudara perempuan ayah dan saudara- saudara perempuan ibu persusuan. Sedangkan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan persusuan dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu persusuan tidak haram dinikahi disebabkan hubungan menyusui tersebut sebagaimana tidak haram dinikahi disebabkan hubungan darah.¹⁷
- 3) Wanita yang memiliki kekerabatan karena Hubungan pernikahan

¹⁶ Anisa Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika", Syariati; *Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*. Vol. III No.01, Mei Tahun 2017, hlm 64

¹⁷ *Ibid* hlm 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(muṣâharah), yaitu hubungan yang timbul karena adanya pernikahan Wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan ada empat kelompok yaitu: *pertama*, Istri ayah (ibu tiri) yang dimaksud dengan ayah adalah semua orangtua laki-laki, yang karenanya mencakup ayah dan kakek dari arah ayah atau dari arah ibu, ke atas. *Kedua*, Ibu istri (mertua) yang dimaksud dengan ibu di sini adalah setiap orangtua perempuan. Oleh karena itu haram menikahi ibu kandung dari istri dan haram pula ibu dari ibu tersebut, ibu dari ayahnya, ibu dari kakeknya, baik seayah maupun seibu, ke atas. *Ketiga*, Istri anak laki-laki (menantu) yang dimaksud dengan anak adalah setiap anak laki-laki yang mencakup langsung, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak perempuan, ke bawah. Seorang wanita menjadi istri bagi masing-masing orang tersebut di atas semata-mata karena telah terjadi akad nikah atasnya dan dia haram dinikahi oleh orangtua-orangtua mereka, meskipun laki-laki tersebut belum menyetubuhinya, sebagaimana keharaman menikahi istri ayah semata-mata karena telah terjadinya akad. *Keempat*, Anak-anak istri (anak tiri) yang dimaksud dengan anak-anak istri adalah anak perempuan istri yang berasal dari laki-laki lain. Anak-anak istri mencakup anak-anak perempuan istri, anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan istri dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki istri, ke bawah. Keharaman menikahi anak-anak perempuan dari istri adalah karena perlindungan dan kasih sayang terhadap mereka dari suami ibu mereka menjadi tanggung jawab dan kewajibannya seakan-akan mereka adalah anak kandung sendiri, lebih-lebih mereka butuh untuk mondar-mandir menemui ibu mereka dan bergaul dengan suaminya¹⁸

Jadi, dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan nikah sedarah adalah kondisi perkawinan yang di

¹⁸ Ibid 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan antara seorang perempuan dan pria yang masih memiliki ikatan darah yang amat dekat, seperti hubungan pernikahan antara kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Padahal, Allah Swt mengharamkan pihak lelaki mengawini perempuan-perempuan yang memiliki ikatan kerabat, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Kondisi pertalian darah ini secara tegas diharamkan sampai kapanpun serta dalam kondisi apapun.¹⁹

Adapun Penelitian ini berfokus hanya kepada pelarangan nikah sedarah terhadap tujuh diantaranya dari sisi memiliki hubungan darah (nasab), mereka itu ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Tujuh yang lainnya bukanlah disebabkan hubungan darah ataupun nasab yakni Ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan, mertua, Anak tiri dengan syarat ibunya itu sudah dicampuri, menantu, ibu tiri, menikahi dua saudara perempuan sekaligus.²⁰

c. Faktor Faktor penyebab incest

Berdasarkan penyebabnya, menurut A. Supratiknya, incest dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Incest yang terjadi secara tidak sengaja (sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan incest, namun ada faktor pendukung, atau kesempatan maka terjadilah incest), misalnya kakak-adik laki-laki- perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksplorasi dan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.
2. Incest akibat psikopatologi 30 berat. Jenis ini bisa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati pada sang ayah. Pada umumnya,

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Bandung: Rieghenda Karya, 2003), hlm.399.

²⁰ Fakhruddin Al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang psikopat itu pada masa mudanya sedikit sekali bahkan hampir sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari lingkungannya. Selama beberapa tahun pertama (0-3 tahun) dia tidak pernah merasakan kelembutan dan kemesraan, sehingga untuk selama-lamanya ia untuk menerima dan memberikan cinta kasih untuk selama-lamanya sampai usia dewasa ia kehilangan perasaan sosial dan rasa kemanusiaannya, sehingga dia tidak mampu menjalin relasi human dan siapapun juga (termasuk saudara-saudaranya sendiri). Perasaannya selalu tidak senang dan tidak pernah merasa puas.

3. Incest akibat pedofilia²¹, misalnya seorang laki-laki yang haus menggauli anak-anak perempuannya di bawah umur, termasuk anaknya sendiri. Dalam pedofilia yang dijadikan obyek seks adalah anak-anak yang di bawah umur. Aktifitasnya biasanya berkisar pada bermain-mainkan alat kelamin anak, atau bila korbannya anak perempuan, bisa jadi penetrasi vagina baik secara parsial ataupun sempurna. Kadang-kadang anak dipaksa bermain-mainkan alat kelamin sipedofilik baik dengan tangan atau dengan mulut (hubungan kalaminal oral-genital). Penyebab pedofilia bisa berupa faktor ketidakmatangan pengalaman belajar atau psikopatologi.
4. Incest akibat contoh buruk dari sang ayah. Seorang laki-laki senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama kakak atau adik perempuannya.
5. Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis, seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serta mendominasi dari isterinya bisa terperosok melakukan incest dengan anak perempuannya²².

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, hlm. 252-253.

²² A. Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, hlm. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mu'jizat

a. Defenisi Mu'jizat

Kata mukjizat terderivasi dari kata *a'jaza-yu'jizu-i'jaz* yang memiliki arti membuat seseorang atau sesuatu menjadi lemah dan tidak berdaya. Kata mukjizat merupakan *isim fa'il* (pelaku pekerjaan) yang terderivasi dari kata *al-'ajzu* yang berarti antonim dari mampu (*al-qudarah*), sehingga mukjizat diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan penentangannya ketika terdapat sebuah tantangan. Pelakunya (yang melemahkan) dinamai mukjiz, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka dinamai Mukjizat (*mujizatun*). Tambahan ta' marbūthah pada akhir kata itu mengandung makna *mubalaghah* (superlatif).²³

Mukjizat menurut al-Suyuti adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang disertai tantangan, namun tantangan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi.²⁴ Kemudian al-Suyuti membagi dua mukjizat yang dilihat dari sudut definisinya yaitu mujizah hissiyah dan mu'jizah ma'nawiyah. Mu'jizah hissiyah berarti keluarbiasaan yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul yang dapat dijangkau oleh panca indera dan ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mampu menggunakan akal pikiran mereka,²⁵ sebagai contoh mukjizat nabi Musa yang tongkatnya bisa menjadi ular dan lain sebagainya.²⁶ Sedangkan mu'jizah ma'nawiyah ('aqliyyah) berarti keluarbiasaan yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera dan ditujukan pada masyarakat yang tingkat kecerdasannya lebih tinggi.²⁷ Seperti mukjizat al-Qur'an yang sifatnya bukan indrawi atau material tetapi dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, ia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Mukjizat

²³ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 23.

²⁴ Jalal al-Din Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran* (Kairo: Maktabah Dar Al- Turas, n.d.), hlm. 116.

²⁵ *Ibid*, hlm. 117.

²⁶ Muchoboh Hamzah, *Studi al-Quran Komprehensif* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 23.

²⁷ Al-Suyuti, *Op. cit.*, hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al- Qur'an dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akal nya dimana dan kapan pun.²⁸

Quraish Shihab lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaku yang melemahkan itu dalam Bahasa Arab dinamai dengan (mu'jiz). Bila kemampuan pelakunya dalam melemahkan pihak lain sangat menonjol sehingga mampu membungkam lawan-lawannya, maka ia dinamai (mujizatun). Tambahan pada akhir kata itu mengandung makna superlative (mubalagah).²⁹

Dengan demikian, Ijaz (*kemukjizatan*) al-Qur'an dapat didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang membuat manusia tidak mampu meniru atau menandingi al-Qur'an baik itu dari segi susunan kalimat, bahasa, ataupun dari segi makna dan kandungannya.

b. Unsur-unsur Mu'jizat

Melihat dari definisi di atas tampak bahwa untuk mengatakan sesuatu itu mukjizat terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1) Mu'jizat harus berupa peristiwa luar biasa

Terdapat hal yang sangat luar biasa tetapi tidak dikatakan sebagai Mukjizat karena peristiwanya merupakan sesuatu yang biasa. Hal ini sebagaimana peristiwa alam yang terjadi setiap hari. Kejadian seperti halnya sihir yang tampak ajaib atau mungkin sangatlah ajaib tidak dikatakan mukjizat karena hal tersebut dapat dipelajari. Sehingga Setiap yang dikatakan mukjizat harus menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan keadaanya tidak dapat dipelajari.

2) Mukjizat harus disampaikan atau dipaparkan oleh orang yang mengaku nabi

Kejadian yang sangat luar biasa mungkin terjadi kepada Nabi

²⁸ Muhammad Nur Abduh, *Pengantar Ulum al-Quran*, Cet.1 (Makassar: Alauddin Press, 2014), hlm. 165.

²⁹ Shihab, *Op. cit.*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kepada orang yang taat beribadah kepada Allah dan bahkan mungkin terjadi kepada orang yang kafir kepada Allah. Sehingga yang terjadi kepada yang mengaku Nabi saja yang dikatakan sebagai Mukjizat. Adapun peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang kelak menjadi Nabi dikatakan sebagai Irhash, kepada seseorang taat kepada Allah swt. dikatakan sebagai Karamah, dan kepada seseorang yang kafir kepada Allah swt, dikatakan sebagai lhanah (penghinaan) atau Istidraj (rangsangan untuk lebih durhaka). Sesuatu hal yang penting untuk diketahui bahwa nabi Muhammad saw. adalah Nabi terakhir, maka tidak mungkin lagi terjadi suatu mukjizat sepeninggal beliau, walaupun ini bukan berarti bahwa keluarbiasaan tidak dapat lagi terjadi dewasa ini.³⁰

- 3) Mukjizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian

Tantangan yang diungkapkan seseorang mungkin saja dilakukan saat atau sebelum menjadi Nabi. Dalam kaitannya dengan mukjizat hanyalah tantangan yang dikemukakan saat seseorang menjadi Nabi. Dengan demikian, tantangan tersebut berbarengan dengan pengakuannya sebagai Nabi. Hal lain yang perlu dilihat adalah kandungan tantangan tersebut harus sejalan dengan ucapan Nabi.

- 4) Mu'jizat harus merupakan tantangan yang tidak mampu atau gagal dilayani

Bila yang ditantang berhasil melakukan hal yang sama, makna ini berarti bahwa pengakuan sang penantang tidak terbukti. Perlu diketahui disini bahwa kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Bahkan untuk membuktikan kegagalan mereka, biasanya aspek kemukjizatan masing-masing Nabi adalah hal-hal yang sesuai dengan bidang keahlian umatnya.³¹ Misalnya mukjizat Nabi Musa as.. yaitu beralihnya tongkat menjadi ular yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 24.

³¹ *Ibid*, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapkan kepada masyarakat yang teramat mengandalkan sihir pada waktu itu.

c. Dalil Tentang Tahap Pengujian Kadar Kemu'jizatan Al – Qur'an

Ada empat tahapan dan kadar Mukjizat terhadap orang-orang yang meragukan tentang kebenaran al-Qur'an sebagaimana firman-Nya.

Pertama, Allah swt. menantang untuk membuat semacam keseluruhan al- Qur'an sebagaimana yang dipahami dari QS. At-Tur/52:33-34 sebagai berikut:

أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلَهُ ۖ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۖ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

“Bahkan, apakah mereka (juga) berkata, “Dia (Nabi Muhammad) mereka-rekannya?” Tidak! Merekalah yang tidak beriman. Cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (Al-Qur'an) jika mereka orang-orang benar.”

Dalam tantangan pertama ini mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Mereka berdalih bahwa mereka tidak mengetahui sejarah umat terdahulu (yang merupakan salah satu bagian kandungan dalam al-Qur'an). Karena tantangan pertama ini tidak mampu untuk dilayani oleh mereka yang meragukannya, maka Allah swt meringan tantangan tersebut dengan tantangan yang kedua.

Kedua, tantangan kedua sebagaimana tercantum dalam QS. Hud/11:13 sebagai berikut:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ ۖ مُفْتَرِيَةٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Bahkan, apakah mereka mengatakan, “Dia (Nabi Muhammad) telah membuat-buat (Al-Qur'an) itu.” Katakanlah, “(Kalau demikian,) datangkanlah sepuluh surah semisal dengannya (Al-Qur'an) yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup (mengundangnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Setelah tantangan kedua ini pun tidak sanggup mereka hadapi dan mereka bersikeras tidak mau mengakui kebenaran al-Qur'an dan masih menganggap bahwa al-Qur'an hanyalah buatan Nabi Muhammad saja, sehingga datanglah tantangan yang ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, merupakan tantangan yang lebih ringan daripada dua tantangan sebelumnya sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Yunus/10: 38, sebagai berikut:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

“Aku mengikuti agama nenek moyangku, (yaitu) Ibrahim, Ishaq, dan Ya‘qub. Tidak pantas bagi kami mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah. Itu adalah bagian dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya), tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.”

Ketiga tahapan tantangan tersebut, yang semuanya disampaikan Nabi Muhammad saw. ketika masih berada di Makkah. Dan masih ditambah lagi dengan tantangan yang keempat dikemukakan ketika Nabi saw. telah berhijrah ke Madinah.

Keempat, tantangan Nabi keempat diabadikan oleh al-Qur’an dalam QS. al-Baqarah/2:23, sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur’an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Surah al-Baqarah ayat 23, hampir sama redaksinya dengan Surah Yunus ayat 38. Perbedaan kedua ayat ini terletak pada penggunaan kata *min* dalam Surah al-Baqarah ayat 23. *Min* disini diartikan sebagai “kurang lebih”, sehingga tantangan ini lebih ringan daripada tantangan sebelumnya yang menuntut untuk membuat sesuatu yang bobotnya sama dengan al-Qur’an.

Setelah semua tantang itu tidak ada satupun yang bisa dilakukan, maka Allah swt menutup pernyataan dengan sangat tegas dan jelas yang tidak hanya ditujukan kepada mereka yang hidup pada masa turunnya al-Qur’an, tetapi juga ditujukan kepada seluruh umat manusia yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meragukan tentang kebenaran al- Qur'an, dalam QS al-Baqarah/2:24 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Jika kamu tidak (mampu) membuat(-nya) dan (pasti) kamu tidak akan (mampu) membuat(-nya), takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.”

Tantangan yang sangat jelas dan tegas ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa yang menantang seluruh umat manusia dan jin dari zaman dulu hingga akhir zaman. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh suatu dzat yang Maha Kuasa dan tak terbatas segala ilmu pengetahuannya. Hal ini menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT dan merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.

d. Aspek Kemu'jizatan Al-Qur'an

1) Segi bahasa dan susunan redaksi (*I'jaz Lughohi*)

Tuhan ketika akan memberikan tuntunan kepada manusia, mau tidak mau haruslah berbicara dengan Bahasa yang bisa dipahami manusia. Jadi Tuhan yang non-historis harus masuk dalam kehidupan manusia yang historis. Hal ini tidaklah merendahkan derajat Tuhan, tapi membuktikan ke Maha Bijaksanaan Tuhan terhadap makhluk-Nya. Dari segi Bahasa dan sastranya, al-Qur'an mempunyai gaya Bahasa yang khas yang berbeda dari gaya Bahasa masyarakat Arab pada umumnya, baik dari pemilihan huruf dan kalimat yang keduanya memiliki makna yang dalam. Quraish Shihab, mengutip dari seorang pakar Bahasa Arab yaitu Umar bin Jinni (932-1002) mengatakan bahwa pemilihan kosakata dalam al- Qur'an bukanlah suatu kebetulan, melainkan mempunyai nilai falsafah Bahasa yang tinggi.

Oleh karena bangsa Arab telah mencapai taraf yang begitu jauh dalam bahasa dan seni sastra bahkan mereka terkenal dengan sebutan ahli sastra, karena sebab itulah al-Qur'an menantang mereka. Padahal mereka memiliki kemampuan bahasa yang tidak biasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai orang lain seperti kemahiran dalam berpuisi, syair atau prosa (*natsar*), memberikan penjelasan dalam langgam sastra yang tidak sampai oleh selain mereka. Keunggulan bahasa al-Qur'an membuat bangsa Arab dikala itu tak berdaya menghadapinya, tak ada satupun yang mampu menandinginya. Lebih dari itu, dengan jelas al-Qur'an menantang mereka untuk menghadirkan kitab yang sama seperti al-Qur'an. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, banyak tokoh kafir Quraisy yang beriman dan mengakui keunggulan al-Qur'an. Seperti al-Walid bin al-Mughirah, Atabali bin Rabi'ah dan masih banyak lagi.

Sedangkan model penyusunannya (*ta'lif wa an-Nazhm*) Al-Qur'an tidak diturunkan dalam satu waktu, tapi ia diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar dua puluh tiga tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Arab ketika itu. Ketika sebuah ayat atau surat diturunkan kepada Rasulullah saw., beliau langsung menugaskan kepada tim penulis wahyu untuk menuliskannya, seraya berkata: "Letakkan ayat ini, di tempat ini, dalam surat ini."

Sebagaimana diketahui pula bahwa Nabi Muhammad adalah seorang ummi yang tidak mampu membaca dan menulis, Muhammad saw. juga seorang manusia yang tidak mengetahui kejadian atau wahyu yang akan diturunkan esok hari. Keadaan ini terus berjalan hingga akhirnya penurunan Al-Qur'an sampai pada tahap puncaknya, dengan susunan dan urutan yang sangat menakjubkan sebagaimana yang terlihat sekarang ini.

Al-Qur'an tersusun begitu rapi dan indah. Di sana ada keterkaitan antara satu surat dengan surat lainnya, ada ketersambungan antara ayat dengan ayat lainnya, ada keterpautan antara kalimat dengan kalimat lainnya, ada kecocokan antara kata dengan kata. Dengan susunan seperti ini, Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh. Keindahan susunannya menegaskan bahwa ia adalah bagian dari segi kemukjizatan al-Qur'an yang tak terbantahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an datang dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan antara lain ilmu akidah, ibadah, muamalah, perundang-undangan, akhlak, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, qashas, jadal, munazharah dan sebagainya. Dalam bidang akidah inisalnya, al-Qur'an dengan tegas menyatakan tentang keesaan Allah Swt. Dia tersucikan dari sifat-sifat kelemahan. al-Qur'an secara eksplisit juga menjelaskan tentang kemustahilan Allah mempunyai anak, Dia adalah Dzat yang sempurna dan paripurna, tak ada satupun yang mampu menandinginya. Keterangan ini dapat dilihat dari beberapa inisalnya dalam firman-firman Allah Swt. berikut:

- a) (QS. al-Baqarah: 163).

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

‘Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang’.

- b) (QS. al-An'am: 101)

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ يَخْلَقُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia (Allah) pencipta langit dan bumi. Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

- c) (QS. Yunus: 108)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي يُوشِحُنَا اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (seluruh manusia) kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik.”

- 2) Segi Isyarat Ilmiah (*I'jaz Ilmi*)

Banyak orang terjebak dalam kesalahan ketika mereka menginginkan agar al-Qur'an mengandung segala teori ilmiah. Setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir teori baru mereka mencari untuknya kemungkinan dalam ayat. Lalu ayat ini mereka takwilkan sesuai dengan teori ilmiah mereka. Sumber kesalahan tersebut ialah bahwa teori-teori ilmu pengetahuan itu selalu baru dan timbul sejalan dengan hukum kemajuan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan selalu berada dalam kekurangan abadi. Terkadang diliputi kekaburan dan disaat lain diliputi kesalahan, itulah ilmu pengetahuan yang selalu berubah mengikuti zaman dimana ia berada.

3) Segi sejarah dan pembersihan yang ghaib (*I'jaz Tarikhiy*)

Surah-surah dalam al-Qur'an mencakup banyak berita tentang hal ghaib. Kapabilitas al-Qur'an dalam memberikan informasi tentang hal yang ghaib seakan menjadi prasyarat utama yang jadi penopang eksistensinya sebagai kitab mukjizat. Dan diantara contohnya adalah:

a) Sejarah atau keghaiban dimasa lampau

Al-Qur'an sangat jelas dan fasih sekali dalam menjelaskan cerita masa lalu seakan-akan menjadi saksi mata yang langsung mengikuti jalannya cerita. Dan tidak ada satupun dari kisah-kisah tersebut yang tidak terbukti kebenarannya. Diantaranya adalah: Kisah Nabi Musa & Firaun, Ibrahim, Nabi Yusuf, bahkan percakapan antara anak-anak Adam as.

b) Keghaiban masa kini

Diantaranya terbukanya niat jahat orang munafik di masa rasulullah. Allah SWT berfirman : **(QS. al-Baqarah: 204)**

مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

“Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras”.

4) Segi petunjuk penetapan hukum (*I'jaz Tasyri'i*)

Allah meletakkan dalam diri manusia naluri yang bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jiwa dan mempengaruhi kecenderungan hidupnya. Belum tentu tiap-tiap manusia memiliki akal sehat yang mampu menjaga naluri-nalurnya tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam pemenuhan kebutuhannya membutuhkan orang lain, begitupun sebaliknya. Kerjasama antar manusia merupakan tuntutan sosial yang diharuskan dalam peradaban manusia. Dalam pengerjaannya dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur masing-masing hak individu dan memelihara kehormatannya.³²

Dalam menetapkan hukum, al-Qur'an menggunakan dua cara, yaitu mujmal atau global dan terperinci. Mujmal digunakan dalam aspek-aspek ibadah yang hanya menerangkan pokok-pokok hukum saja. Sedangkan perinciannya dilakukan oleh Nabi lewat hadis-hadis dan oleh para mujtahid. Yang kedua hukum yang terperinci. Seperti hukum warisan, tawanan perang, hubungan umat islam dan lain-lain.

5) Ihwal kejadian alam semesta

Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan melalui firman-Nya: **(QS. Al-Anbiya': 30).**

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman”.

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana proses terjadinya pemisahan itu, namun apa yang dijelaskan di atas tentang keterpaduan alam semesta kemudian pemisahannya dibenarkan oleh hasil pengamatan dari para ilmuwan.

Ekspansi itu, menurut fisikawan Rusia George Gamow (1904-1968), melahirkan sekitar seratus miliar galaksi yang masing-masing

³² Nur Kholis, *Pengantar Studi al-Qur'an dan Hadist*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata-rata memiliki 100 miliar bintang. Akan tetapi, sebelumnya, bila ditarik ke belakang kesemuanya merupakan satu gumpalan yang terdiri dari atas neutron.

Inilah yang disebutkan oleh al-Qur'an dengan memerintahkan orang-orang yang tidak percaya untuk melihat dan mempelajari alam semesta ini yang tadinya bersatu itu, kemudian dipisahkan oleh-Nya. Pengamatan tersebut diharapkan dapat mengantarkan mereka kepada keimanan akan kebesaran Allah Swt.

Hal yang menarik tentang alam raya lainnya yang disebutkan dalam al- Qur'an adalah apa yang dikenal dewasa ini dengan istilah "The Expanding Universe". Seperti yang diketahui, alam semesta penuh dengan gugusan bintang- bintang yang biasa disebut galaksi yang rata-rata memiliki 100.000.000.000 (seratus miliar) bintang dari berjarak jutaan tahun perjalanan cahaya dari bumi.

Dibumi kita dipenuhi oleh ruang angkasa atau langit. Langit ditinggikan berarti ia bergerak ke arah tegak lurus pada seluruh permukaan bumi. Karena bumi ini bulat, berarti langit yang memutar bumi itu harus mengembang dari segala arah. Demikian ayat al- Ghāsyiyah ini bertemu maknanya dan dipertegas oleh firman-Nya: (QS. Az-zariyat/51:47)."

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"Langit Kami bangun dengan tangan (kekuatan Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan(-nya)".

Dan kita boleh bertanya, "Dari mana Nabi Muhammad SAW. mengetahui informasi di atas?" Tidak ada jawaban yang paling logis, kecuali bahwa "Yang demikian itu adalah informasi yang bersumber dari Tuhan Yang menciptakan alam raya ini."

6) Segi pemberitaan Ghaib

Secara garis besar, pemberitaan gaib yang diinformasikan al- Qur'an dapat dibagi dalam dua bagian pokok. Pertama: gaib masa yang akan datang dan belum terjadi saat diinformasikan al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini ada yang kemudian terbukti dan ada juga yang belum terbukti. Kedua: gaib masa lalu yang telah menjadi sejarah, lalu diungkap oleh al-Qur'an, dan ternyata kemudian setelah sekian abad/lama terbukti kebenarannya.³³

- a) Pemberitaan ghaib masa datang yang belum terjadi saat di informasikan al – qur'an.

Pemberitaan gaib masa datang yang belum terjadi saat diinformasikan alQur'an ada yang kemudian terbukti, seperti firman Allah dalam QS. al- Qamar/54: 45:

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

“Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka berbalik ke belakang (mundur).”

Melalui ayat ini, Allah memberitahu Nabi Muhammad saw. bahwa kaum musyrikin Quraisy akan dapat beliau kalahkan. Ayat ini diturunkan semasa Rasul masih tinggal di kota Makkah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 8 H mereka dikalahkan secara total dalam peristiwa Fath al-Makkah.³⁴

Adapun gaib masa datang yang belum terbukti, seperti firman-Nya dalam QS. al-Naml/27: 82;

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

“Apabila perkataan (ketentuan masa kehancuran alam) telah berlaku atas mereka, Kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat Kami.”

Semua binatang, berakal atau tidak, lelaki/jantan atau perempuan/betina, adalah dabba>t. ia terambil dari kata dabba yang berarti berjalan perlahan. Namun, tidak dapat dipastikan apa

³³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 342.

³⁴ M. Quraish Shihab et al., *Sejarah dan Ulumul Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pemberitaan gaib masa lalu yang telah ditelan sejarah dan terbukti kebenarannya

Pemberitaan gaib al-Qur'an yang terjadi masa lampau dan telah ditelan sejarah, kemudian diinformasikan al-Qur'an dan terbukti kebenarannya, cukup banyak. Salah satu diantaranya adalah informasinya tentang kesudahan Firaun yang mengejar-ngejar Nabi Musa a.s. dan akhirnya penguasa Mesir yang kejam itu tenggelam di Laut Merah, sebagaimana dinyatakan dalam QS Yunus/10: 90- 92:

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ۖ بَغْيًا وَعَدُوًّا ۖ حَتَّىٰ إِذَا
أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ ۚ بَنُوا إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ۚ أَلَمْ تَكُنْ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۚ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
لَتَكُونَ لِمَن خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ۚ

“Kami jadikan Bani Israil bisa melintasi laut itu (Laut Merah). Lalu, Fir’aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir’aun hampir (mati) tenggelam, dia berkata, “Aku percaya bahwa tidak ada tuhan selain (Tuhan) yang telah dipercayai oleh Bani Israil dan aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri kepada-Nya).” Apakah (baru) sekarang (kamu beriman), padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah (tidak mengindahkan) tanda-tanda (kekuasaan) Kami”.

Masih banyak contoh-contoh lain yang dapat

³⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, hlm. 343-344.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan dan telah terbukti kebenarannya melalui penelitian yang justru banyak dilakukan oleh ilmuwan non-Muslim. Perlu dicatat bahwa Al-Qur'an tidak menentukan aspek apa saja yang merupakan mukjizat yang ditantangkannya kepada masyarakat. Al-Qur'an hanya menggunakan kata *mis\lihi* yakni serupa dengannya. *Mis\liyah*/keserupaan itu dapat mencakup banyak hal dan dapat mencakup banyak hal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kondisi setiap masyarakat³⁶

B. Literatur Review

Tinjauan pustaka adalah deskripsi singkat mengenai sebuah kajian atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti oleh penulis, guna menghindari terjadinya kesamaan dalam tema penelitian atau duplikasi dari karya orang lain serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan objek penelitian yang penting untuk penelitian saat ini. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Falichati pada tahun 2015, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)*".³⁷ Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pernikahan diharapkan bisa memperluas hubungan kekeluargaan, jadi tidak ada urgensinya apabila menikahi kerabat dekat sendiri. Dalam hubungan antara suami istri pastilah terjadi perselisihan di antara keduanya. Dengan demikian menikahi mereka akan menyebabkan pemutusan kerabat, sehingga dapat menjadikan kekerasan hati diantara mereka. . Persamaan penelitian adalah sama sama membahas tentang pernikahan sedarah. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang diatas membahas tentang sebab sebab dan akibat dari perkawinan sedarah menurut sains modren, sedangkan dalam

³⁶ *Ibid*, hlm. 346-347.

³⁷ Falicati, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)" (UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. xix.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang penulis kaji membahas mengenai kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir dan hikmah dari pelarangan nikah sedarah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Taufiq Bukhari Siregar pada tahun 2023, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang berjudul "*Nagasi pernikahan endogami suku batak menurut al Qur'an (telaah tafsir al-qur'an surah an-nissa: 23-24)*".³⁸ Hasil penelitian ini membahas tentang pernikahan endogami (semarga) dalam adat Suku Batak sangat dilarang dan dianggap seperti halnya menikah dengan saudara kandung atau sedarah, namun dalam Islam bahwa pernikahan eksogami hukumnya diperbolehkan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama mengkaji persoalan tentang nikah sedarah. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang di atas mengkaji tentang Nagasi pernikahan endogami suku batak menurut al-Qur'an (telaah tafsir al-qur'an surah an nissa: 23-24), sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir dan hikmah dari pelarangan nikah sedarah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi zahara pada tahun 2023, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara yang berjudul "*Pernikahan dengan mahram dalam QS an-nissa: 23 (bahaya pernikahan dengan mahram menurut ulama dan ahli sains)*",³⁹ hasil penelitian ini membahas mengenai larangan pernikahan dengan muhrim dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 23 dan bahayanya menurut ulama dan ahli sains, yang kemudian di hubungkan dengan ilmu sains sebagai salah satu ilmu pengetahuan menyatakan bahwa pernikahan antar-kerabat (mahram) akan menghasilkan keturunan yang cacat dan rentan terhadap penyakit, menurunnya tingkatan reproduksi seksual, sampai kepada kemandulan Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah

³⁸ Ahmad Taufiq Bukhari Siregar, "*Nagasi pernikahan endogami suku batak menurut al Qur'an (telaah tafsir al-qur'an surah an-nissa: 23-24)*" (UINSI Samarinda, 2023).

³⁹ Dwi Zahara, "*Pernikahan dengan mahram dalam QS an-nissa: 23 (bahaya pernikahan dengan mahram menurut ulama dan ahli sains)*" (UIN Sumatra Utara, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama membahas tentang pernikahan sedarah. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas membahas mengenai pengaruh dan bahaya pernikahan dengan mahram terhadap kualitas keturunan di tinjau dari tafsir dan sains. sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir dan hikmah dari pelarangan nikah sedarah.

4. Skripsi yang ditulis oleh M.Irwansyah pada tahun 2018, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Pernikahan dengan kerabat dekat perspektif Tafsir ilmi Kementrian Agama Ri.*⁴⁰ Hasil dari penelitian ini adalah mengkaji tentang pernikahan dengan kerabat dekat perspektif tafsir ilmi kementrian agama ri. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pernikahan sedarah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tinjauan medis mengenai pernikahan kerabat dekat serta pewarisan sifat pada pernikahan kerabat dekat. Sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir dan hikmah dari pelarangan nikah sedarah.
5. Artikel karya Fahrul Fauzi dengan judul "*Larangan Perkawinan Sepersusuan Dkitinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis*".⁴¹ Yang mengkaji tentang bagaimana Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hubungan seperti kontrak keperdataan biasa melainkan akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kokoh (*mitsaaqaan ghaliizhaan*). Perkawinan harus memperhatikan rukun, syarat, dan batasan-batasan agar dapat dikatakan sah menurut hukum. Salah satu batasan yang perlu diperhatikan adalah larangan perkawinan sepersusuan. Larangan perkawinan sepersusuan yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam ayat Al-Quran pastilah memiliki alasan ilmiah. Artikel ini membahas larangan perkawinan sepersusuan

⁴⁰ M. Irwansyah, "Pernikahan dengan kerabat dekat perspektif Tafsir ilmi Kementrian Agama Ri." (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. xv.

⁴¹ Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinjau dari hukum Islam dan segi medis. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pernikahan sedarah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji tentang Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis, Sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir dan hikmah dari pelarangan nikah sedarah.

6. Artikel karya Arisman dengan judul “*Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam*”.⁴² Membicarakan tentang Mahram yang merupakan permasalahan penting dalam Islam karena dapat mempengaruhi perilaku, halal dan haram. Di dalam Selain itu, mahram merupakan keputusan bijaksana dari Allah SWT dan juga merupakan kesempurnaan agama ini yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui siapa yang termasuk mahram dan haknya. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji tentang pernikahan sedarah, adapun perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam sedangkan penelitian penulis membahas tentang kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir.
7. Artikel karya Bunga Putri Anisah dengan judul “*Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan*”.⁴³ Dalam penelitian, penulis lebih fokus tentang air susu yang menyebabkan mahram di antaranya riwayat Muslim, at-Tirmidzi, dan Ahmad yang mana dari hadis tersebut terbagi menjadi empat tema yaitu satu atau dua hisapan tidak menjadikan mahram, lima kali hisapan dapat menjadikan mahram, penyusuan pada masa kecil, dan penyusuan karena rasa lapar. Kualitas dari hadis tersebut adalah shahih. Para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar penyusuan yang menjadikan mahram, hal ini berlandaskan pada hadis-hadis Nabi Saw.

⁴² Arisman, “Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 1 (2018).

⁴³ Bunga Putri Anisah, “Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan,” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.

Adapun hadis yang paling unggul adalah menjadi mahram dengan lima kali hisapan, baik dari segi kualitas sanad maupun matan. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji tentang pernikahan sedarah, adapun perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji tentang Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir dan hikmah dari pelarangan nikah sedarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, agar lebih terarah dan rasional dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan objek yang akan dikaji, di karenakan metode adalah suatu cara bertindak supaya berjalan dan terarah untuk mencapai hasil yang memuaskan.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research,) dengan mengumpulkan data serta mengambil informasi data melalui perpustakaan berupa buku ensiklopedia, jurnal, tesis, disertasi, kamus, dokumen, majalah dan karya ilmiah lainnya.⁴⁵

Sedangkan metode tafsir yang digunakan ialah (maudhu'i), yaitu yang mengacu pada suatu tema tertentu dalam suatu juz atau ayat al-qur'an yang sudah ditentukan oleh penafsir. Sesudahnya akan dibuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif holistik dan sistematis.⁴⁶ Dan metode inilah yang menarik pemikiran penulis untuk menggunakannya sebab metode ini sangat mendukung dan memberikan kesan yang baik untuk menjelaskan karya ilmiah dari penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, sebab melibatkan dalam pengumpulan data melalui literatur atau karya ilmiah yang mengkaji topik penelitian ini secara mendalam.⁴⁷ Karena dalam

⁴⁴ Anton Bakker, *Metode - Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

⁴⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

⁴⁶ Andi Tamaruddin, "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam," *Mandar: Social Science Journal* 3, no. 1 (2024), <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/3969/1723/>.

⁴⁷ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Get Press, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai analisis ayat-ayat dengan tema Kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan nikah sedarah perspektif mufassir dengan metode penafsiran tematik (*maudhu'i*).

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah dari mana data itu diambil lalu kemudian dikumpulkan. Penulis mengumpulkan data dengan (Library research) atau melalui kepustakaan. Jika penelitiannya adalah penelitian pustaka maka sumber data yang diambil berasal dari bahan-bahan pustaka. Maka dari itu, untuk memperoleh sebuah data-data atau kesimpulan yang berkaitan nantinya dengan pembahasan yang penulis teliti. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana suatu data diperoleh.⁴⁸ Data yang penulis gunakan untuk penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas. Data primer penelitian disini merujuk kepada Al-Qur'an, Hadist, Tafsir Mafatih Al-Ghayb, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-jawahir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir Al-munir.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder, yaitu data yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya, sehingga mencari sumber lainnya baik berupa konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir lainnya. Jurnal-jurnal, e-book, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai data pelengkap.⁴⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara atau metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian secara sistematis. Setelah

⁴⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

⁴⁹ Louis Gottschalk, *Understanding history: a primer of historical method*, trans. oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan riset dan penelitian terhadap berbagai buku dan literatur, penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Informasi diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan literatur terkait dengan topik penelitian⁵⁰ terkait dengan pelarangan nikah sedarah.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara membaca juga mengumpulkan bahan-bahan bacaan serta menelusuri dan meneliti dari kitab-kitab tafsir baik secara langsung maupun tidak dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Dalam peneletian ini penulis menggunakan metode penafsiran tematik (maudhu'i), dimana ketika penulisan karya tafsir yang struktur penjelasan materinya dengan mengumpulkan membahas aya-ayat al-Qur'an yang mengacu dengan tema atau judul yang telah ditetapkan lalu dijelaskan satu persatu dari segi penafsirannya, dihubungkan antar satu dengan lain kemudian menghasilkan suatu gagasan yang komprehensif tentang pandangan al-Qur'an terhadap suatu tema yang dikaji. Metode tematik ini menjadi tren baru dalam penafsiran al-Qur'an pada era modren-kontemporer.

Kemudian mengenai data yang penulis kumpulkan data-data yang sudah diperoleh. Penulis kemudian mensortir data-data tersebut yang kemudian akan peneliti analisis dan teliti dari data yang setema terkait dengan pembahasan pada penelitian ini, kemudian menyusunnya berdasarkan urutan turunan ayat. Jika ada, mencari asbabun nuzul untuk setiap ayat yang telah dikumpulkan, dengan mengacu kepada kitab asbabun nuzul yang mu'tabar serta memberi komentar dari berbagai aspek munasabah. Dengan mempertimbangkan analisis dan ilmu guna mendapatkan penjelasan secara valid dan detail sehingga penulis bisa menyimpulkan mengenai masalah yang di kaji kemudian penulis susunan secara sistematis agar lebih mudah dipahami.

⁵⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknk Analisis Data

Menganalisa data adalah proses pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis diambil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, untuk dapat memahami dan menginformasikan temuan mereka yang lain.⁵¹

Teknik analisis data yang digunakan pada peneliti ini adalah berbentuk analisis tematik dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang mana menganalisa dan mengkategorikan tema-tema yang berkaitan dengan data yang di kumpulkan serta analisis yang berfokus pada aspek isi teks secara keseluruhan.

Langkah pertama, yakni di lakukan dengan membaca dan memahami tema ayat ayat al-Qur'an yang relevan terkait larangan nikah sedarah. Langkah kedua, yakni dengan mencari tema tema terkait mu'jizat ilmiah dibalik larangan nikah sedarah, perspektif para mufassir yang muncul dari ayat al-Qur'an. Langkah ketiga, menyusun ayat al-Qur'an terkait mu'jizat ilmiah dibalik larangan nikah sedarah, perspektif para mufassir sesuai dengan sebab turunnya. Langkah ke-empat, menganalisis konteks dan makna dari ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema mu'jizat ilmiah dibalik larangan nikah sedarah, perspektif para mufassir yang telah ditemukan. Langkah kelima, menyusun hasil dari analisis ayat al-Qur'an dengan sumber-sumber lain, seperti kitab-kitab tafsir dan buku buku ilmiah. Langkah keenam, yakni langkah terakhir dengan menyimpulkan tentang mu'jizat ilmiah dibalik larangan nikah sedarah, perspektif para mufassir.

⁵¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan tentang Mu'jizat Ilmiah Dibalik Larangan Nikah Sedarah, Perspektif Para Mufasssir di dalam penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ayat ayat Al-Qur'an serta penafsiran dari para mufasssir seperti, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Katsir, Thantawi Jauhari dan Wahbah az-Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa, mereka semua menyoroti hikmah dan alasan rasional yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip ilmiah terkini. Para mufasssir ini, dengan gaya dan fokus masing-masing, menekankan bahwa larangan tersebut adalah manifestasi dari kebijaksanaan ilahi yang mendalam diantaranya untuk: pertama, Menjaga Kualitas dan Kemurnian Keturunan (Dimensi Biologis/Genetis): Ar-Razi dan Thantawi Jauhari, khususnya, secara implisit menyinggung tentang pentingnya menjaga keturunan dari kelemahan atau masalah genetik, yang kini kita pahami sebagai bahaya inbreeding (perkawinan sedarah) dan pentingnya diversifikasi genetik. Wahbah az-Zuhaili juga mencakup dimensi kesehatan keturunan. Kedua, memperkuat tatanan dan stabilitas sosial. Ibnu Katsir, az-Zuhaili, dan Thantawi Jauhari menyoroti aspek perluasan jaringan kekerabatan, menjaga kejelasan hubungan, dan mencegah konflik dalam masyarakat. Larangan ini mendorong manusia untuk menjalin ikatan dengan keluarga lain, yang pada akhirnya memperkuat struktur sosial yang lebih luas. Ketiga, Memelihara Fitrah dan Psikologis Manusia: Wahbah az-Zuhaili secara khusus menyoroti dimensi psikologis, menekankan bahwa larangan ini sesuai dengan fitrah manusia dan menjaga kejelasan hubungan antara individu dalam keluarga.
2. Dari segi hikmah ilmiah di balik larangan nikah sedarah perspektif para mufasssir dapat diambil kesimpulan bahwasanya larangan nikah sedarah memiliki hikmah ilmiah yang komprehensif, mencakup aspek kesehatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis, dan sosial. Dari segi kesehatan, larangan ini berfungsi untuk mencegah penyakit genetik dan kelainan kongenital yang muncul saat lahir, yang dapat menyebabkan abortus spontan, lahir mati, disabilitas seumur hidup, serta dampak negatif bagi keluarga dan lingkungan. Kelainan ini dapat terjadi sepanjang kehamilan, terutama pada trimester pertama saat pembentukan organ. Ini menunjukkan bahwa aturan agama tidak hanya berfokus pada spiritualitas tetapi juga memperhatikan aspek fisik dan kesehatan umat manusia. Secara psikologis, pelarangan ini bertujuan untuk menghindari konflik emosional dan psikologis pada anak, karena tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan rumah dan keluarga. Larangan ini juga meningkatkan kestabilan mental dan keharmonisan keluarga, mengingat lingkungan keluarga adalah tempat awal pembentukan nilai melalui pola pengasuhan orang tua, dan kondisi keluarga dapat berhubungan dengan perilaku antisosial pada remaja. Selain itu, pernikahan sedarah dapat mengurangi risiko kecemasan dan depresi, karena masalah anak hasil inses dapat mengganggu struktur keluarga, yang berpotensi mendorong anak tersebut untuk melakukan perkawinan sedarah di kemudian hari. Dari perspektif sosial, larangan ini penting untuk menghindari kehancuran keluarga dan hubungan sosial. Perkawinan sedarah dapat menyebabkan nama keluarga hancur di mata masyarakat, dikucilkan, dan menjadi bahan pembicaraan. Dampak sosial yang signifikan muncul ketika ada konflik peran, misalnya seorang ayah yang juga menjadi kakek dari anak hasil inses. Dengan demikian, pelarangan ini juga bertujuan meningkatkan solidaritas sosial dan keharmonisan masyarakat. Meskipun dilakukan secara sukarela, nikah sedarah mengorbankan perasaan moral publik, yang dapat menghilangkan moral kemanusiaan dan merusak masa depan generasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah menganalisis pemahaman para mufassir terhadap Mu'jizat ilmiah pada pelarangan pernikahan sedarah, yang tidak hanya dijelaskan dari perspektif 'ijaz 'ilmi tetapi juga dicantumkan dalam Al – Qur'an dengan jelas bahwa pernikahan sedarah yang melibatkan beberapa proses yang tak terlepas dari bimbingan Allah SWT. tujuan dari penjelasan pernikahan sedarah dalam Al-Qur'an adalah untuk memberikan pemahaman bahwa Allah SWT. Menunjukkan kekuasaan -Nya. Al-Qur'an juga menginstrusikan terutama pada seseorang yang hendak menikah. Bahwasanya tujuan pernikahan yang sah dan disyariatkan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang baik.

Perlu ditekankan bahwa peneilitian ini bertujuan menjadi puncak pengetahuan dalam konteks masalah ini. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk melanjutkan penelitian dan studi lebih mendalam, guna memperdalam pemahaman terkait kemu'jizatan ilmiah dalam pelarangan pernikahan sedarah . Masih terdapat banyak aspek yang belum terungkap dan memerlukan kajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Nur. *Pengantar Ulum al-Quran*. Cet.1. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Adib, Shohibul. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an dan Para Pengkajinya*. Tangerang Selatan: Pustaka Dunia, 2011.
- Adzahabi, Muhammad Hasan. *Al Tafsir Wal Mufasssirun, Juz 1*. Kairo: al-Babi al Halaby, n.d.
- Al-banna, Gamal. *Evolusi Tafsir : Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Novrianto Kahar. Jakarta: Qisthi press, 2004.
- Al-Banna, Gamal. *Evolusi Tafssir: Dari Jaman Klasik Hingga Jaman Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Novriantoni Kahar. Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004.
- Al-Iraqy, Bustainah As-Sayid. *Asrar al-Zuwaj al-Sa'id*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Razi, Fakhrudin. *Tafsir Mafatih al-Ghayb*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- Al-Sayyidal, Badi. *Wahbah Zuhaili al-'alim, al-faih, al-mufasssir*. Beirut: Dar Al Fikr, 2024.
- Al-Suyuti, Jalalal al-Din. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran*. Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1998.
- Aisah, Bunga Putri. "Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.
- Ardiansyah. *Pengantar Penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer-sebuah Biografi*. Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010.
- Arisman. "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 1 (2018).
- Armainingsih. "Studi Tafsir Saintifik: Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Syekh Tanthawi Jauhari." *Jurnal At-Tibyan* 1, no. 1 (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ar-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir jilid II Juz 3 dan 4*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Rigenda Karya, 2003.
- Ayāzi, Sayyid Muhammad ali. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manāhijuhum*. Teheran: Wizānah al-Thaqafah wa al-Inshāq al-Islām, 1993.
- Azmi, Ulil. "Studi Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi." *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan tafsir* 2, no. 2 (2022).
- Bakker, Anton. *Metode- Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Bardi, Ibn Taghri. *al-Nujūm al-Zāhirah fī Mulūk Mishr wa al-Qāhirah, XI*. Kairo: Wijārah al-Tsaqāfah, n.d.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Anda Utama, n.d.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fairuz, M. Zahwa. "Penanggulangan Pnces yang Berdampak Pada Korban di Indonesia." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 2, no. 2 (2023).
- Falicati. "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23." UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).
- Flantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Get Press, 2022.
- Forum kajian Tafsir. *Mengenal Tafsir Dan Mufasssir*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2016.
- Fuadi, Muhammad Ali. "AYAT-AYAT PERTANIAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jauhari dalam Kitab Al-Jawāhir fī Tafsir Al-Qur'an Al- Karim)." UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Gottschalk, Louis. *Understanding history: a primer of historical method*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.
- Hadikusuma, Mardani. *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hamzah, Muchoboh. *Studi al-Quran Komprehensif*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hikmiyah, Hawa Hidayatul, Ahmad Riski Mustofa, dan Amal Zainun Naim. "Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023).
- Irwansyah, M. "Pernikahan dengan kerabat dekat perspektif Tafsir ilmi Kementrian Agama Ri." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Jawhari, Thantawi. *al-jawahir fit Tafsir al'Qur'an al-karim, juz III*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halab, 1929.
- Kartini, Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju, 1989.
- Katsir, Ibnu. *al-Bidayah wa al-Nihayah, XIV*. Kairo: Darul Hadis, 1992.
- . *Tafsir ibnu Katsir jilid II*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Khafidzoh, Anis. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 01 (2017).
- Khalidi, Muhadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Khoiruddin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- Kholis, Nur. *Pengantar Studi al-Qur'an dan Hadist*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2008.
- M Ghufuran. "Pengaruh pemikiran ibnu Taimiyyah terhadap Tafsir ibnu katsir." UIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Masri, Eugenius R., dan Dkk. "perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam dan genetika." *Universitas Sains Al-Qur'an*, 2017.
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Quran*. Serang: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Salam, Ahmad Abdus. *Atha Dammal Hawa*. Cet. 2. Beirut: Dar al kutub AL-Ilmiyah, 1413.
- Sammak, Juselim. "Psikologi Anak Sindes Dalam Hukum Islam." *MARUKI: Jurnal*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pendidikan dan Pengabdian 2, no. 2 (2024).

Sastyaningrum, Rizqi, Ummatun Marhumah Ayu Qur'ani, dan Mihda Karam Khan. "Analisis Kitab Tafsir Mafatihul Gayb; Karya Fakhruddin Ar-Razi," n.d.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Cet. II. Jakarta: Lentera Hati, 2013.

—. *Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan, 1997.

Shihab, M. Quraish, Ahmad Sukardja, Badri Yatim, Dede Rosyada, dan Nasaruddin Umar. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Siregar, Ahmad Taufiq Bukhari. "Nagasi pernikahan endogami suku batak menurut al Qur'an (telaah tafsir al-qur'an surah an-nissa: 23-24)." UINSI Samarinda, 2023.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Supratik. *Mengenai Perilaku Abnormal*. Jakarta: Kanisius, 1995.

Tamaruddin, Andi. "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam." *Mandar: Social Science Journal* 3, no. 1 (2024). <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/3969/1723/>.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UII Press, 1986.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14, no. 2 (2016).

Zahara, Dwi. "Pernikahan dengan mahram dalam QS an-nissa: 23 (bahaya pernikahan dengan mahram menurut ulama dan ahli sains)." UIN Sumatra Utara, 2023.

Zuliza Mohd. Kusrin, dkk. *Seminar Undang-undang dan Kerja Sosial di Malaysia*. Kedah: UUM, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Imam Firdaus
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 22 Febuari 2003
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Nama Ayah : Zulman
 Nama Ibu : Sri Purwanti
 Jumlah Saudara : 3 Bersaudara
 No.Telp/ Hp : 081345367725
 Email : imamfirdaus21758@gmail.com
 Alamat Rumah : Jalan Melati 3, Perumahan Athaya 3, Kelurahan Binawidya,
 Kecamatan Binawidya – Kota Pekanbaru



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 008 SALO
 SLTP : MTS DARUL FALAH SALO
 SLTA : MAN 1 KAMPAR

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Remaja Masjid Ikhwatul Muslimin 2024
2. Korcam (Koordinator Kecamatan) Kkn Kecamatan Salo 2023.